



PUTUSAN

Nomor 1166/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 1 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Gang Lorong Tama Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Dwi Setiari, S.H., M.H., CPCLE, Weny Friaty, S.H., Emi Yarni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Khairul Bakri, S.H., Siska Daniswari, S.H., Satrio, S.H., Anggi Fidyani Putri, S.H., dan Edy Purnomo, S.H., Para Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 1166/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1166/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1166/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-153/Pekan/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO Bin HASIM bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau dan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO Bin HASIM berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau warna silver berbahan stainless sepanjang 30 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-153/Pekan/10/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 sebagai-berikut :

**DAKWAAN :**



KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO Bin HASIM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi RIYA DYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat mengenai seorang laki-laki yang bernama FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO membawa senjata tajam berupa sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang sering dipergunakannya untuk mengancam orang disekitar Jl. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi RIYA DYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN segera melakukan penyelidikan disekitar tempat terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO sering berada lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO terlihat sedang berada di Jl. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO, terdakwa mengaku sering membawa pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kanan dengan maksud untuk menjaga dirinya dari serangan orang dan untuk mengancam orang lain agar takut dengan terdakwa, dimana saat penangkapan pisau tersebut terdakwa menyembunyikan di dekat pohon bambu tidak jauh dari posisi terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO berada.
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau stainless



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



sepanjang 30 cm tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO Bin HASIM pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jl. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO datang ke tempat saksi DEWI berjualan jus Jl. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi DEWI namun saksi DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan saksi DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya saksi DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan saksi DEWI yang akan membayarnya.
- Bahwa kemudian terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran saksi DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh saksi DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat saksi DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu saksi DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum teh telur" lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam "kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya", dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa ketika saksi DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL yang saat itu bekerja dengan saksi DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa FRANDIKO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2023/Pan.1/Pdt.1/Pid.1/PBR





ASRIAN Alias DIKO segera mendekati saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL yang melihat ke arah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiasan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari saksi DEWI dengan memukul saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL. Dimana ketika terdakwa melepas kerah baju saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL untuk mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL sambil mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah saksi sambil berkata "kesini kau, ku bunuh kau" hingga saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL terus berlari menyeberang jalan untuk menghindari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANDIKO ASRIAN Alias DIKO tersebut diatas saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL mengalami bengkak pada pipi kirinya sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/450/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama MUHAMMAD APRIALDI, sehingga saksi MUHAMMAD APRIALDI Alias IYAL merasakan sakit pada wajahnya akibat pukulan tangan terdakwa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Muhammad Aprialdi Alias Iyal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, saksi telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa FRANDIKO ASRIAN;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju saksi;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan kepada saksi, terdakwa juga mengancam saksi dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi hingga saksi langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa FRANDIKO ASRIAN datang ke tempat sdri DEWI berjualan jus Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada sdri DEWI namun sdri DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan sdri DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya sdri DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan sdri DEWI yang akan membayarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran sdri DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh sdri DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat sdri DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu sdri DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum teh telur" lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam "kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya", dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut sdri DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa ketika sdri DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, saksi yang saat itu bekerja dengan sdri DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera mendekati saksi yang melihat ke arah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiaskan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari sdri DEWI dengan memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak



3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju saksi;

- Bahwa ketika terdakwa melepas kerah baju saksi untuk mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, saksi langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi hingga saksi terus berlari menyeberang jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANDIKO ASRIAN tersebut diatas saksi merasakan sakit pada wajah dan hidung saksi selain itu akibat pukulan tangan terdakwa pipi kiri saksi mengalami bengkak;
- Bahwa sejak kejadian itu saksi juga masih takut bila bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sempat mengancam akan membunuh saksi saat mengejar saksi dengan membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2021 dan setahu saksi terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di kawasan RTH Tunjuk Ajar Jln. Riau Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dikenal berperilaku kasar dan sering mengancam orang di sekitar kawasan RTH Tunjuk Ajar Jln. Riau Pekanbaru;
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Riya Dynata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi dan AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Senapelan mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat mengenai seorang laki-laki yang bernama FRANDIKO ASRIAN membawa senjata tajam berupa sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang sering dipergunakannya untuk mengancam orang disekitar Jn. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari itu juga saksi dan AMANDUS BANGUN segera melakukan penyelidikan disekitar tempat terdakwa FRANDIKO ASRIAN sering berada lalu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa FRANDIKO ASRIAN terlihat sedang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa FRANDIKO ASRIAN, terdakwa mengaku sering membawa pisau yang diselipkannya dipinggang sebelah kanan dengan maksud untuk menjaga dirinya dari serangan orang dan untuk mengancam orang lain agar takut dengan terdakwa, dimana saat penangkapan pisau tersebut terdakwa sembunyikan di dekat pohon bambu tidak jauh dari posisi terdakwa FRANDIKO ASRIAN berada;
- Bahwa untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau stainless sepanjang 30 cm tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekira pukul 00.40 WIB ditempat yang sama atau sebelum ditangkap, terdakwa FRANDIKO ASRIAN telah melakukan penganiayaan terhadap MUHAMMAD APRIALDI dengan cara terdakwa memukul MUHAMMAD APRIALDI dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa ketika MUHAMMAD APRIALDI datang ke Polsek Senapelan untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya, saksi sempat melihat kondisi korban yang kesakitan pada daerah wajahnya dan saksi melihat bengkak pada pipi kiri MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa menurut pengakuan MUHAMMAD APRIALDI dan terdakwa FRANDIKO ASRIAN, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUHAMMAD APRIALDI karena sebelumnya terdakwa meminta uang kepada sdr DEWI yang mempekerjakan MUHAMMAD APRIALDI di lapak jualan jus miliknya, lalu karena sdr DEWI tidak mau memberikan uang kepada terdakwa, maka terdakwa melampiaskan kemarahannya dengan memukul MUHAMMAD APRIALDI yang merupakan karyawan sdr DEWI;
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa telah ditangkap polisi di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm untuk mengancam orang yang ada di sekitar Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di lapak jualan jus milik sdr DEWI yang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap karyawan sdr DEWI yang bernama MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi MUHAMMAD APRIALDI dengan cara memukul MUHAMMAD APRIALDI dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan kepada MUHAMMAD APRIALDI, terdakwa juga mengancam MUHAMMAD APRIALDI dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya lalu terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah MUHAMMAD APRIALDI hingga MUHAMMAD APRIALDI langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa datang ke tempat sdr DEWI berjualan jus Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada sdr DEWI namun sdr DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan sdr DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya sdr DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan sdr DEWI yang akan membayarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran sdr DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh sdr DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke tempat sdr DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu sdr DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum



teh telur” lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam “kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya”, dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut sdr DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa ketika sdr DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, MUHAMMAD APRIALDI yang saat itu bekerja dengan sdr DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa segera mendekati MUHAMMAD APRIALDI yang melihat ke arah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiasakan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari sdr DEWI dengan memukul MUHAMMAD APRIALDI dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI;
- Bahwa ketika terdakwa melepas kerah baju MUHAMMAD APRIALDI untuk mengeluarkan sebilah pisau stainlees sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, MUHAMMAD APRIALDI langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar MUHAMMAD APRIALDI hingga MUHAMMAD APRIALDI terus berlari menyeberang jalan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau stainlees dipinggang terdakwa sebagai senjata untuk jaga diri dan mengancam orang agar takut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau sangkur tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau warna silver berbahan stainless sepanjang 30 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/450/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 10 Agustus 2023 atasnama MUHAMMAD APRIALDI yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Pemeriksa bernama dr.Sysca Priastwi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira jam 3 sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul didaerah wajah, lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh orang yang baru dikenal yaitu petugas parker liar di Ruang Terbuka Hijau di



Jalan Simpang Riau Simpang Jalan A.Yani Pekanbaru, korban mengeluh nyeri pada daerah kepala;

2. Korban datang dengan keadannya umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada pemeriksaan terdapat :
  - a. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan dengan, 2 cm dibawah sudut mata bagian luar, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
5. Korban dipulangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aprialdi Alias Iyal berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa FRANDIKO ASRIAN datang ketempat sdr DEWI berjualan jus Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada sdr DEWI namun sdr DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan sdr DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya sdr DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan sdr DEWI yang akan membayarnya, kemudian terdakwa FRANDIKO



ASRIAN segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran sdr DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh sdr DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ketempat sdr DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu sdr DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum teh telur" lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam "kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya", dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut sdr DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa;

2. Bahwa ketika sdr DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, saksi yang saat itu bekerja dengan sdr DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera mendekati saksi yang melihat kearah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiaskan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari sdr DEWI dengan memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kearah baju saksi dan ketika terdakwa melepas kerah baju saksi untuk mengeluarkan sebilah pisau stainles sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, saksi langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi hingga saksi terus berlari menyeberang jalan;
3. bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANDIKO ASRIAN tersebut diatas saksi merasakan sakit pada wajah dan hidung saksi selain itu akibat pukulan tangan terdakwa pipi kiri saksi mengalami bengkak dan selanjutnya pergi melaporkan ke kantor Polisi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riya Dynata selaku anggota Polisi bersanama dengan Tim Opsnal Polsek Senapelan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FRANDIKO ASRIAN hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib yang sedang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan ditemukan pisau yang terdakwa sembunyikan didekat pohon bambu tidak jauh dari posisinya, untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau stainles sepanjang 30 cm tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim ianya telah membawa senjata tajam berupa sebilan pisau stainlees sepanjang 30 cm dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di lapak jualan jus milik sdr DEWI yang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap karyawan sdr DEWI yang bernama MUHAMMAD APRIALDI, pemukulan dilakukan dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kirinya menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI, selain melakukan pemukulan Terdakwa juga mengancam MUHAMMAD APRIALDI dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilan pisau stainlees sepanjang 30 cm yang terselip dipinggang kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah MUHAMMAD APRIALDI hingga MUHAMMAD APRIALDI langsung lari menjauhinya, namun saat itu terdakwa mengejar MUHAMMAD APRIALDI;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/450/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 10 Agustus 2023 atasnama MUHAMMAD APRIALDI yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Pemeriksa bernama dr.Sysca Priastiwi, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Sekira jam 3 sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul didaerah wajah, lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh orang yang baru dikenal yaitu petugas parker liar di Ruang Terbuka Hijau di Jalan Simpang Riau Simpang Jalan A.Yani Pekanbaru, korban mengeluh nyeri pada daerah kepala;
  2. Korban datang dengan keadann umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
  3. Pada pemeriksaan terdapat :
    - a. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan dengan, 2 cm dibawah sudut mata bagian luar, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
  4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
  5. Korban dipulangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa



dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut dibawah ini :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan dincam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam;

DAN :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan dincam didalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif (gabungan) karena memakai kata DAN, maka surat dakwaan tersebut dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan dincam didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata tajam, unsur-unsur terdiri dari :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Rimmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim telah ditangkap Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib yang sedang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru karena telah memukul saksi Muhammad Aprialdi sekaligus membawa pisau ukuran 30 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan saksi Muhammad Aprialdi Alias Iyal berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa FRANDIKO ASRIAN datang ketempat sdri DEWI berjualan jus Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada sdri DEWI



namun sdr DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan sdr DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya sdr DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan sdr DEWI yang akan membayarnya, kemudian terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran sdr DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh sdr DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ketempat sdr DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu sdr DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum teh telur" lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam "kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya", dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut sdr DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sdr DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, saksi yang saat itu bekerja dengan sdr DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera mendekati saksi yang melihat kearah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiaskan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari sdr DEWI dengan memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kearah baju saksi dan ketika terdakwa melepas kerah baju saksi untuk mengeluarkan sebilah pisau stainlees sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, saksi langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi hingga saksi terus berlari menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANDIKO ASRIAN tersebut diatas saksi merasakan sakit pada wajah dan hidung saksi selain itu akibat pukulan tangan terdakwa pipi kiri saksi mengalami bengkak dan selanjutnya pergi melaporkan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riya Dynata selaku anggota Polisi bersanama dengan Tim Opsnal Polsek Senapelan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FRANDIKO ASRIAN hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib yang sedang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan ditemukan pisau yang terdakwa sembunyikan didekat pohon bambu tidak jauh dari posisinya, untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau



stainless sepanjang 30 cm tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim ianya telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di lapak jualan jus milik sdr DEWI yang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap karyawan sdr DEWI yang bernama MUHAMMAD APRIALDI, pemukulan dilakukan dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kirinya menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI, selain melakukan pemukulan Terdakwa juga mengancam MUHAMMAD APRIALDI dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip dipinggang kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah MUHAMMAD APRIALDI hingga MUHAMMAD APRIALDI langsung lari menjauhinya, namun saat itu terdakwa mengejar MUHAMMAD APRIALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/450/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 10 Agustus 2023 atasnama MUHAMMAD APRIALDI yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Pemeriksa bernama dr.Sysca Priastiwi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira jam 3 sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul didaerah wajah, lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh orang yang baru dikenal yaitu petugas parker liar di Ruang Terbuka Hijau di Jalan Simpang Riau Simpang Jalan A.Yani Pekanbaru, korban mengeluh nyeri pada daerah kepala;
2. Korban datang dengan keadann umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada pemeriksaan terdapat :
  - a. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan dengan, 2 cm dibawah sudut mata bagian luar, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
5. Korban dipulangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim tanpa hak telah membawa dan menguasai senjata penikam jenis parang yang telah dikuasainya tanpa adanya kewenangan atau karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, dimana maksud dan tujuan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau warna silver berbahan stainless sepanjang 30 cm adalah untuk melakukan kejahatan terhadap saksi Muhammad Aprialdi sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat didalam unsur kedua yaitu tentang sepanjang perbuatan tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Adittiya Alias Adit Bin Antoni haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Surat Dakwaan Kedua yang didakwa kepada Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim sebagaimana diatur didalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyebutkan melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui dari keterangan saksi Muhammad Aprialdi Alias Iyal berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa FRANDIKO ASRIAN datang ketempat sdri DEWI berjualan jus Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kepada sdri DEWI



namun sdr DEWI tidak mau memberi uang kepada terdakwa dengan alasan sdr DEWI tidak punya uang lalu sebagai gantinya sdr DEWI menyuruh terdakwa untuk memesan teh telur kepada pedagang lain dan sdr DEWI yang akan membayarnya, kemudian terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera memesan teh telur kepada pedagang lain sesuai saran sdr DEWI dan setelah terdakwa meminum teh telur yang dibayarkan oleh sdr DEWI, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ketempat sdr DEWI berjualan jus untuk meminta uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu sdr DEWI tetap tidak mau memberinya uang dengan berkata "kakak tidak punya uang Diko, kan tadi sudah minum teh telur" lalu dijawab oleh terdakwa sambil mengancam "kakak tau siapa Diko kan, jangan sampai gerobak kakak Diko hancurkan, ku bunuh nanti kau ya", dimana setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut sdr DEWI segera pergi menjauh tanpa memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika sdr DEWI pergi menjauh dari gerobak jusnya, saksi yang saat itu bekerja dengan sdr DEWI tetap berada ditempat jualan jus tersebut sehingga terdakwa FRANDIKO ASRIAN segera mendekati saksi yang melihat kearah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa melampiasakan kekesalannya yang tidak memperoleh uang dari sdr DEWI dengan memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang saksi sedangkan tangan kiri terdakwa menarik kearah baju saksi dan ketika terdakwa melepas kerah baju saksi untuk mengeluarkan sebilah pisau stainlees sepanjang 30 cm yang terselip di pinggang kanannya, saksi langsung lari menjauhi terdakwa, namun saat itu terdakwa mengejar saksi hingga saksi terus berlari menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANDIKO ASRIAN tersebut diatas saksi merasakan sakit pada wajah dan hidung saksi selain itu akibat pukulan tangan terdakwa pipi kiri saksi mengalami bengkak dan selanjutnya pergi melaporkan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riya Dynata selaku anggota Polisi bersanama dengan Tim Opsnal Polsek Senapelan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FRANDIKO ASRIAN hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib yang sedang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan ditemukan pisau yang terdakwa sembunyikan didekat pohon bambu tidak jauh dari posisinya, untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau



stainless sepanjang 30 cm tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim ianya telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 00.40 WIB bertempat di lapak jualan jus milik sdr DEWI yang berada di Jln. Riau depan RTH Tunjuk Ajar Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap karyawan sdr DEWI yang bernama MUHAMMAD APRIALDI, pemukulan dilakukan dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri, hidung dan kepala bagian belakang MUHAMMAD APRIALDI sedangkan tangan kirinya menarik kerah baju MUHAMMAD APRIALDI, selain melakukan pemukulan Terdakwa juga mengancam MUHAMMAD APRIALDI dengan cara terdakwa mengeluarkan sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm yang terselip dipinggang kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah MUHAMMAD APRIALDI hingga MUHAMMAD APRIALDI langsung lari menjauhinya, namun saat itu terdakwa mengejar MUHAMMAD APRIALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/450/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 10 Agustus 2023 atasnama MUHAMMAD APRIALDI yang dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Pemeriksa bernama dr.Sysca Priastiwi, dengan hasil pemeriksaan :

1. Sekira jam 3 sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul didaerah wajah, lebih dari 1 kali dengan menggunakan tangan kosong oleh orang yang baru dikenal yaitu petugas parker liar di Ruang Terbuka Hijau di Jalan Simpang Riau Simpang Jalan A.Yani Pekanbaru, korban mengeluh nyeri pada daerah kepala;
2. Korban datang dengan keadann umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada pemeriksaan terdapat :
  - a. Pada pipi sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan dengan, 2 cm dibawah sudut mata bagian luar, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan;
5. Korban dipulangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yaitu saksi MUHAMMAD APRIALDI yang dengan mempergunakan tenaganya memukul kearah tubuh saksi MUHAMMAD APRIALDI sehingga mengalami luka dibagian tubuhnya sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum tersebut diatas, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua tentang Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN pada Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bilah pisau warna silver berbahan stainless sepanjang 30 cm, terbukti dipersidangan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam dan Melakukan Penganiayaan sebagaimana pada dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Frandiko Asrian Alias Diko Bin Hasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau warna silver berbahan stainless sepanjang 30 cm; Dinyatakan dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Wuri Yulianti,S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Ayu Susanti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Hendah Karmila Dewi, S.H.M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T.S.H.